



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dan untuk mempertahankan Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat serta harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan suku bangsa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37);
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
10. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

12. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
13. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:
 - a. pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
 - b. pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal;
 - c. pendidikan jalur non formal yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
VISI, MISI, MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 3

Visi Pendidikan Daerah adalah Pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berkebangsaan, berwawasan global, dan terjangkau masyarakat.

Pasal 4

Misi Pendidikan Daerah adalah:

- a. mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat agar penyelenggaraan pendidikan di Daerah memiliki standar kualitas yang tinggi dan terjangkau, sehingga mempunyai keunggulan kompetitif yang mempunyai daya saing tinggi;
- b. menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional, dan spiritual;
- c. menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul;
- d. menciptakan atmosfir pendidikan yang kondusif;
- e. mengantisipasi dan menghilangkan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan;

- f. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
- g. membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal serta pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

Pasal 5

Maksud penyelenggaraan pendidikan adalah mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.

Pasal 6

Tujuan penyelenggaraan pendidikan Daerah adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik di Daerah, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 7

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruhan komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya lokal, membaca, menulis, dan berhitung bagi semua warga masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berwawasan keunggulan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan potensi satuan pendidikan.

Bagian Kedua Penyelenggara Pendidikan

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berbentuk yayasan atau lembaga lain yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pendidikan yang mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah, terakreditasi atau diakui di negaranya dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Tanggungjawab

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pendidikan.

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Status kepegawaian pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pegawai tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya;
 - d. pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya.
- (3) Pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan yang dimaksud pada ayat 2 huruf c dan d adalah pegawai yang melaksanakan fungsi sebagai pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (4) Pendidik dari unsur pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diangkat oleh Pemerintah.
- (5) Penempatan pendidik sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah.
- (6) Penempatan pendidik sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (7) Penempatan pendidik sebagai pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Pengangkatan dan penempatan pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Pengangkatan dan penempatan pendidik sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidik dalam satuan pendidikan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.
- (10) Pengangkatan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (12) Pendidik pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mendapat kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Status kepegawaian tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pegawai tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya;
 - d. pegawai tidak tetap yayasan/badan hukum swasta lainnya.
- (4) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pegawai tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d adalah pegawai yang melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (6) Tenaga kependidikan dari unsur pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diangkat oleh Pemerintah.
- (7) Penempatan tenaga kependidikan sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah.
- (8) Penempatan tenaga kependidikan sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (9) Penempatan tenaga kependidikan sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (11) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan sebagai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal.
- (12) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan dibatasi jumlahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.

- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau Lembaga Pendidikan asing yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial dari Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Satuan pendidikan lembaga pendidikan asing yang menggunakan pendidik dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia wajib memberikan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dituangkan dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 13

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Kelima Kurikulum

Pasal 14

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah minimal berpedoman pada standar nasional pendidikan .
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal, pendidikan berbasis keunggulan daerah dan pendidikan khusus berpedoman pada standar nasional pendidikan, potensi, dan keunggulan lokal.
- (3) Kurikulum Pendidikan bertaraf Internasional mengacu pada standar nasional pendidikan dengan merujuk pada pengujian standar internasional atau manajemen standar internasional.
- (4) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didiversifikasikan sesuai dengan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (5) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (6) Ketersediaan kurikulum yang didiversifikasikan sesuai dengan potensi daerah dan satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan.

Bagian Keenam Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi;

- d. mendapatkan jaminan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan berstatus penduduk Daerah;
 - e. pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - g. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - h. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada satuan pendidikan non formal berhak:
- a. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - c. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - d. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya.
- (4) Peserta didik warga negara Indonesia yang belajar pada lembaga pendidikan asing yang diselenggarakan di Daerah berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan pendidikan kewarganegaraan.
- (5) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - c. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.
- (6) Syarat dan mekanisme memperoleh beasiswa dan jaminan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d serta syarat dan mekanisme penerimaan peserta didik baru di tiap jenjang dan jalur pendidikan formal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
- (2) Satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan oleh penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban melayani peserta didik dengan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pertanggungjawaban kurikulum, pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana kepada Penyelenggara Pendidikan dengan tembusan kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (5) Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (6) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di bidang keuangan yang berasal dari Pemerintah Daerah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun tata tertib yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (8) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hak dan kewajiban peserta didik;
 - b. waktu kegiatan belajar-mengajar;
 - c. pakaian sekolah;
 - d. penghargaan atas keberhasilan;
 - e. sanksi atas pelanggaran.
- (9) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah dan peserta didik.

BAB VI PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar;
 - b. tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan atau penggabungan beberapa satuan pendidikan menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar pada pendidikan jalur formal;
 - b. sarana-prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan pada pendidikan jalur formal;
 - c. tidak menjalankan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau tidak memperpanjang izin operasional pada pendidikan jalur non formal.

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendidikan Yang Diselenggarakan Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 20

- (1) Lembaga Pendidikan Asing yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan penghapusan satuan pendidikan asing dengan ketentuan:
 - a. tidak memenuhi standar pengelolaan, sarana prasarana, serta pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. tidak memenuhi kewajiban selaku penyelenggara pendidikan;
 - c. tidak memenuhi hak-hak peserta didik warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan agama dan kewarganegaraan;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Pasal 21

- (1) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon izin mengajukan surat permohonan dengan dilampiri proposal pendirian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - 2) fotokopi izin gangguan;
 - 3) surat kerelaan dari pemilik bangunan apabila bangunan bukan milik sendiri;
 - 4) fotokopi akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
 - 5) persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, maka izin dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi lapangan.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri dari unsur :
 - a. satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang pendidikan;
 - b. satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang perizinan;
 - c. satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan;
 - d. satuan kerja perangkat daerah yang terkait;
 - e. dewan pendidikan.

- (4) Bentuk formulir permohonan izin dan bentuk surat izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu proses perizinan serta masa berlaku izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII AKREDITASI

Pasal 22

Setiap satuan pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar pertimbangan program pembinaan.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 23

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada satuan pendidikan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama Umum

Pasal 24

Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Unsur Dewan Pendidikan dapat terdiri dari:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan;
 - d. tokoh dan pakar pendidikan;
 - e. yayasan penyelenggara pendidikan;
 - f. organisasi profesi tenaga kependidikan;
 - g. dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi;
 - h. perwakilan dari komite sekolah yang disepakati;
 - i. birokrasi/legislatif yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Pengurus Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Jumlah anggota Dewan Pendidikan paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dari masyarakat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Pengurus Dewan Pendidikan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pendidikan secara demokratis.
- (7) Dewan Pendidikan dikukuhkan oleh Walikota.
- (8) Dewan Pendidikan wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Dasar paling sedikit memuat:
 - 1) dasar, tujuan, dan kegiatan;
 - 2) keanggotaan dan kepengurusan;
 - 3) hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - 4) keuangan;
 - 5) mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 - 6) perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi.
 - b. Anggaran Rumah Tangga paling sedikit memuat:
 - 1) Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan Pengurus;
 - 2) Rincian hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - 3) Masa bakti keanggotaan dan kepengurusan;
 - 4) Kerja sama dengan pihak lain;
 - 5) Pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja.
- (10) Masa Bakti Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga Komite Sekolah

Pasal 26

- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Unsur Komite Sekolah dapat terdiri dari:
 - a. orangtua /wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat/ tokoh agama;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - e. dunia usaha dan dunia industri;
 - f. alumni;
 - g. birokrasi;
 - h. yayasan.
- (3) Jumlah Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.
- (4) Anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dari masyarakat.
- (5) Kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. anggota yang terdiri dari :
 - 1) anggota tetap;
 - 2) anggota tidak tetap.

- (6) Pengangkatan Pengurus Komite Sekolah dilakukan Kepala Satuan Pendidikan dan dikukuhkan oleh Penyelenggara Pendidikan.
- (7) Komite Sekolah wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nama dan tempat kedudukan;
 - 2) dasar, tujuan, dan kegiatan;
 - 3) keanggotaan dan kepengurusan;
 - 4) hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - 5) keuangan;
 - 6) mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 - 7) perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi.
 - b. Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan Pengurus;
 - 2) rincian tugas Komite Sekolah;
 - 3) mekanisme rapat;
 - 4) kerja sama dengan pihak lain;
 - 5) ketentuan penutup.
- (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah disahkan oleh Kepala Satuan pendidikan.
- (10) Masa bakti Keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.

BAB X STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan.
- (2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah.
- (3) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan;
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Pertama Standar Isi

Pasal 28

- (1) Standar Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun non formal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.

- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada semua jenjang pendidikan yang meliputi Pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah, Kerja Sosial, Pengenalan Obyek Wisata Daerah, Bahasa Inggris Komunikasi Masyarakat Global, Bahasa Jawa, Keterampilan Membatik, Keterampilan Kerajinan Perak, Seni Tari dan Karawitan.
- (3) Pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah, Kerja sosial, Pengenalan Obyek Wisata Daerah, Bahasa Inggris Komunikasi Masyarakat Global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pembelajaran secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain.
- (4) Satuan pendidikan pada jenjang SMP wajib memberikan 2 (dua) mata pelajaran bahasa asing.
- (5) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk Standar Isi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Standar Proses

Pasal 29

- (1) Standar Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dimaksudkan setiap satuan pendidikan wajib:
 - a. memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar;
 - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien;
 - c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan peserta didik, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan menantang serta memberikan keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pendekatan, metode, strategi, teknik, serta proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 30

- (1) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf c meliputi kompetensi seluruh matapelajaran atau kelompok matapelajaran atau bidang keahlian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menentukan standar kompetensi lulusan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), mempertimbangkan:
 - a. nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian sekolah;
 - c. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian nasional;
 - d. partisipasi dalam kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk laporan secara tertulis.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Standar Kompetensi Lulusan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 31

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jalur pendidikan formal minimal memiliki pendidikan S1 atau D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, serta memiliki kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesi pendidik.
- (3) Standar tenaga kependidikan sebagaimana di maksud ayat (1) pada satuan pendidikan nonformal berpendidikan S1 dan memiliki kualifikasi akademik.
- (4) Bagi penilik wajib memiliki kompetensi sebagai penilik, lulus seleksi sebagai penilik dan pernah berstatus sebagai pamong belajar pada pendidikan nonformal atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal.
- (5) Ketentuan teknis mengenai Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Bagian Kelima
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 32

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah atau satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana / prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal daerah.
- (4) Standar sarana dan prasarana daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Standar Pengelolaan

Pasal 33

- (1) Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f pengelolaan pada satuan pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen (SIM).
- (4) Ketentuan teknis mengenai standar sarana dan prasarana Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Standar Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf g terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Standar Pembiayaan Daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 35

- (1) Standar Penilaian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf h meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian portofolio, dan penilaian keterampilan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang akuntabel, transparan, bermaknaan, berkesinambungan, dan mendidik.
- (3) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (4) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta didik melalui observasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester.
- (5) Hasil penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (6) Satuan pendidikan menilai pelaksanaan dan pelaporan tertulis hasil kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya sekurang-kurangnya satu kegiatan sosial dalam 1 (satu) semester.
- (7) Ketentuan teknis mengenai Standar Penilaian Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENGENDALIAN MUTU

Pasal 36

- (1) Untuk mencapai standar pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan dan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar pendidikan.

BAB XII KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 37

- (1) Satuan pendidikan, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Hal-hal yang boleh dikerjasamakan oleh satuan pendidikan antara lain:
 - a. dana;
 - b. tenaga ahli;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pengujian;
 - e. sertifikasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kerjasama wajib mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebelum melakukan kerjasama wajib melaporkannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan.
- (6) Mekanisme pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling sedikit 20% (dua puluh persen) diluar biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan pada asas transparan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Terhadap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 37 ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. bagi kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenai sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikenai sanksi berupa pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah serta dapat dicabut izinnya.
- (2) Satuan pendidikan lembaga pendidikan asing yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 19 ayat (2) dapat dicabut izinnya.
- (3) Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan :
 - a. Pasal 15 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa penghapusan dan atau penggabungan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pencabutan izin untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah ada pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - b. Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (1) dan (3), Pasal 33 ayat (1) dan, Pasal 35 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa penghapusan dan atau penggabungan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pencabutan izin untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - c. tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) masuk ke Kas Daerah.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 41

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Izin yang diperoleh satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah dibentuk, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini .
- (3) Satuan pendidikan wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, , Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 paling lambat tahun 2012 (dua ribu dua belas).
- (4) Khusus standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku efektif paling lambat tahun 2015 (dua ribu lima belas).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juli 2008
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 41 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal perlu ditata dalam suatu sistem terpadu yang dapat melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya, baik perlindungan terhadap penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan sekaligus terhadap masyarakat serta peserta didik. Pendidikan melalui jalur informal diselenggarakan dan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat. Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Diaturinya sebuah pranata pendidikan dalam bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta dimaksudkan agar warga Kota Yogyakarta mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensinya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) huruf a | : | Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat. |
| huruf b | : | Cukup Jelas. |
| huruf c | : | Satuan Pendidikan non formal yang menjadi kewenangan daerah adalah lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat serta satuan pendidikan yang sejenis. |
| ayat (2) | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas. |

- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Pengembangan budaya lokal dilaksanakan dalam bentuk pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia termasuk budi pekerti, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan. Di samping itu, pengembangan budaya lokal memperhatikan potensi dan budaya daerah, seperti pengembangan pariwisata, batik, perak, aluminium, logam, tari klasik/kreasi baru, dan sejenisnya.
- Pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung dimaksudkan untuk mengembangkan budaya literasi masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Budaya literasi masyarakat dapat membuka akses informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar memiliki kemampuan untuk memasuki arus global.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Pembinaan terhadap satuan pendidikan meliputi semua aspek penyelenggaraan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sebagaimana yang telah distandarisasikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar sarana dan prasarana pendidikan.
- ayat (2) : Pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan mutu pendidik, tenaga kependidikan dan kelembagaan, pemberian bantuan sarana dan atau prasarana, pemberian teguran dan peringatan, serta pemberian sanksi.
- Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Lembaga Pendidikan Asing dapat meliputi pembinaan kesiswaan dan kurikulum. Pembinaan kesiswaan dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik, termasuk pembinaan berorganisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembinaan kurikulum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pendidikan dalam bentuk pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pengintegrasian muatan lokal serta aplikasi kurikulum. Pada satuan pendidikan yang memiliki kekhasan program, pembinaan dilaksanakan pada kelompok matapelajaran yang bersifat normatif.
- Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berupa pembinaan pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, kesiswaan, kurikulum, serta sarana dan prasarana.

Pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan masyarakat dapat berupa pembinaan pengelolaan.

Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang dilaksanakan Masyarakat dapat meliputi pengelolaan, kesiswaan dan kurikulum.

Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang dilaksanakan masyarakat dan lembaga pendidikan asing dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan.

Pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan berstatus di pekerjaan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilaksanakan setara dengan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud kualifikasi akademik adalah minimum D-IV atau S1.
Yang dimaksud memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (2) s.d. ayat (10) : Cukup Jelas.
- ayat (11) : Yang dimaksud dengan jabatan struktural adalah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
- ayat (12) : Cukup Jelas.
- Pasal 11 ayat (1) s.d. ayat (12) : Cukup Jelas.
- ayat (13) : Yang dimaksud dengan jabatan struktural adalah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 ayat (1) s.d. ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan diversifikasi kurikulum adalah pengembangan kurikulum yang memperhatikan potensi daerah, potensi satuan pendidikan, potensi peserta didik, minat, dan kebutuhan peserta didik.
- ayat (5) dan ayat (6) : Cukup Jelas.
- Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b : Cukup Jelas.
- huruf c : Yang dimaksud prestasi adalah prestasi akademik.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang setara adalah satuan pendidikan yang memiliki kesetaraan pada jalur, jenjang, kelas, program, dan status akreditasi.
- huruf f s.d. huruf h : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa.

- ayat (4) s.d. ayat (6) : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh Peraturan Daerah ini
- ayat (2) s.d. ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 20 ayat (1) s.d. ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 21 ayat (1) huruf a : Proposal pendirian satuan pendidikan harus menyertakan materi pendirian yang minimal meliputi :
- a. Penggunaan bahasa pengantar;
 - b. Kurikulum;
 - c. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Standar pengelolaan;
 - e. Sarana prasarana;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Sistem evaluasi;
 - h. Sertifikasi;
 - i. Jaminan mutu pendidikan.
- Dalam hal pengajuan proposal pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing, pemohon harus mendapatkan pengesahan dari kedutaan besar negara asal yang bersangkutan dan rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional.
- huruf b : Pemohon yang bertindak atas nama yayasan yang disertai dengan bukti surat kuasa dari pimpinan penyelenggara pendidikan.
- ayat (2) s.d. ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Untuk pengadaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Pendidikan budi pekerti termasuk didalamnya antara lain pendidikan multikultural, toleransi antar golongan untuk menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya wawasan kebangsaan.
- Sedangkan untuk Keterampilan Membatik, Keterampilan Kerajinan Perak, Seni Tari. dan Karawitan merupakan muatan lokal yang bersifat pilihan sesuai dengan kemampuan dan kondisi satuan pendidikan.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dua bahasa adalah bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya
- ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 29	:	Cukup Jelas.
Pasal 30	:	Cukup Jelas.
Pasal 31	:	Cukup Jelas.
Pasal 32	:	Cukup Jelas.
Pasal 33	:	Cukup Jelas.
Pasal 34	:	Cukup Jelas.
Pasal 35	:	Cukup Jelas.
Pasal 36 ayat (1)	:	Penjaminan mutu adalah target mutu yang harus dicapai oleh satuan pendidikan.
ayat (2) s.d. ayat (4)	:	Cukup Jelas.
Pasal 37	:	Cukup Jelas.
Pasal 38 ayat (1)	:	Cukup Jelas.
ayat (2)	:	Persentase dana pendidikan dihitung dari belanja pendidikan di luar biaya pendidikan kedinasan dibagi total belanja APBD dikalikan 100% (seratus persen).
ayat (3)	:	Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Peran serta masyarakat tersebut mencakup antara lain : sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.
ayat (4)	:	Cukup Jelas.
Pasal 39	:	Cukup Jelas.
Pasal 40	:	Cukup Jelas.
Pasal 41	:	Cukup Jelas.
Pasal 42	:	Cukup Jelas.
Pasal 43	:	Cukup Jelas.
Pasal 44	:	Cukup Jelas.
Pasal 45	:	Cukup Jelas.